



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERHUBUNGAN

Pemalang, 02 April 2024

Kepada :

Yth. Inspektur Kabupaten Pemalang
di -

PEMALANG

SURAT-PENGANTAR
Nomor : 045.2 / 514 / 2024

| No. | Jenis yang dikirim | Banyaknya | Keterangan |
|-----|--|-------------------|---|
| 1. | Laporan LKJIP Dinas Perhubungan Tahun 2023 | 1 (satu) bendel | Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. |

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG



HERU WEWEG SEMBODO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740815 199303 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, sebagai laporan ;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang ;
3. Kassubag Bina Program dan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.

Jalan HOS Cokroaminoto No. 3 Telepon (0284) 321 567 Kode Pos 52312
PEMALANG

DINAS PERHUBUNGAN KAB PEMALANG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP TAHUN 2023



IKTHISARI EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis. Adapun ringkasan prestasi kinerja Dinas Perhubungan yang dicapai di tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan
Pada sasaran ini terdapat indikator Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP, untuk nilai Reformasi Birokrasi tidak memiliki nilai karena berdasarkan PermenpanRB nomor 9 tahun 2023 yang menjelaskan tim penilaian internal memberikan nilai RB dalam bentuk kualitatif sehingga pada penilaian hanya memberikan rekomendasi. Pada evaluasi dan penilaian SAKIP diperoleh nilai 63,05 dengan target nilai yaitu 55,70 (memenuhi Target)
- b. Sasaran 2 : Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah
Pada sasaran ini terdapat indikator rasio konektivitas yang ditargetkan pada tahun anggaran 2023 sebesar 87.10% dengan capaian kinerja 87.30% (Memenuhi Target).
- c. Sasaran 3 : Meningkatkan Pelayanan Angkutan Umum
Indikator pada sasaran ini yaitu Persentase layanan angkutan jalan yang memiliki target 32.43% dengan capaian kinerjanya 39.97% (memenuhi target).
- d. Sasaran 4 : Meningkatkan Sarana Prasarana Perhubungan
Indikator level of service (LOS) berdasarkan pada perhitungan V/C Ratio Kabupaten Pemalang yang memiliki target 0.43 dengan capaian kinerja 0.36 (memenuhi target)

LKjIP DINAS PERHUBUNGAN|2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun berdasarkan Pejanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang ini, dapat memberikan manfaat yang optimal.

Pemalang, Maret 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PEMALANG



HERU WEWEG SEMBODO, S.Sos.,M.AP.
Pembina Tingkat I

NIP. 19740815 199303 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| IKTHISARI EKSEKUTIF | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. GAMBARAN UMUM..... | 1 |
| 1. Cascading Kinerja Dinas Perhubungan..... | 1 |
| 2. Sturktur Organisasi..... | 2 |
| 3. Tugas Pokok & Fungsi | 5 |
| B. ISU STRATEGIS | 6 |
| C. KEUANGAN..... | 7 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 8 |
| A. PERENCANAAN STRATEGIS | 8 |
| 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan.... | 8 |
| 2. Strategi dan Arah Kebijakan | 9 |
| B. PERJANJIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023... | 11 |
| C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023..... | 11 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 16 |
| A. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN | 16 |
| 1. Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 | 17 |
| 2. Capaian Kinerja Terhadap Tahun Sebelumnya | 24 |
| 3. Capaian Kinerja Terhadap RPJMD..... | 25 |
| 4. Capaian Kinerja Terhadap Kinerja Perhubungan Nasional..... | 25 |
| 5. Capaian Kinerja Lainnya..... | 26 |
| 6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan..... | 27 |
| B. AKUNTABILITAS ANGGARAN | 28 |
| 1. Realisasi Anggaran | 28 |
| 2. Analisis Efisiensi Sumberdaya | 31 |
| C. INOVASI..... | 33 |
| BAB IV PENUTUP..... | 35 |
| A. SIMPULAN | 35 |
| B. RENCANA TINDAK LANJUT..... | 37 |
| LAMPIRAN | 38 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel I.1. Isu Strategis Dinas Perhubungan | 6 |
| Tabel II.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan | 9 |
| Tabel II.2. Strategi dan Arah Kebijakan..... | 10 |
| Tabel II.3. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023..... | 11 |
| Tabel II.4 Program dan Kegiatan Tahun 2023 | 12 |
| Tabel III. 1 Skala Penilaian Peringkat Kinerja..... | 17 |
| Tabel III. 2 Capaian Kinerja Pada Tahun 2023 | 18 |
| Tabel III. 3 Capaian Kinerja Pada Tahun Sebelumnya..... | 24 |
| Tabel III. 4 Capaian Kinerja Terhadap RPJMD | 25 |
| Tabel III. 5 Capaian Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Banyumas..... | 26 |
| Tabel III. 6 Hasil Pengukuran Kepuasan Masyarakat Semester 1 | 26 |
| Tabel III. 7 Hasil Pengukuran Kepuasan Masyarakat Semester 2 | 27 |
| Tabel III. 8 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan | 28 |
| Tabel III. 9 Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis | 29 |
| Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Tahun 2023 | 29 |
| Tabel III. 10 Analisis Efisiensi Sumber Daya | 31 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cascading Kinerja..... 2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang 3
Gambar 3.1 Brosur / Leaflet SIPAREL 33
Gambar 3.2 Tampilan Dashboard SIPAREL 34
Gambar 4.1 Diagram capaian kinerja tahun 2023 35

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.
2. Mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.


A. GAMBARAN UMUM

1. Cascading Kinerja Dinas Perhubungan

Sesuai dengan paradigma organisasi berbasis kinerja yang diterapkan pemerintah daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026. Dinas

Perhubungan Kabupaten Pemalang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar 1.1 Cascading Kinerja




2. Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, Perbup No 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dan Perbup No 72 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Angkutan terdiri dari :
 - Seksi Angkutan Penumpang dan Barang
 - Seksi Pengendalian, Operasional dan Keselamatan Jalan
- d. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
 - Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
- e. Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran
 - Kassubbag TU Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran
- f. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Kasubbag TU Unit Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang selengkapnya diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang



a. Struktur

Jumlah PNS di Dinas Perhubungan, Kabupaten Pematang Jaya sebagai berikut :

1) Jumlah Struktural :

| | |
|--------------|-----------|
| Eselon II/B | : 1 orang |
| Eselon III/A | : 1 orang |
| Eselon III/B | : 2 orang |
| Eselon IV/A | : 8 orang |
| Eselon IV/B | : 2 orang |

2) Jumlah Fungsional Tertentu : 4 orang

3) Jumlah Jabatan Fungsional Umum : 58 orang

Jumlah : **76 orang**

b. Pangkat/Golongan Ruang

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) Pembina Utama Muda (IV/c) | : - orang |
| 2) Pembina Tingkat I (IV/b) | : 2 orang |
| 3) Pembina (IV/a) | : 1 orang |
| 4) Penata Tingkat I (III/d) | : 4 orang |
| 5) Penata (III/c) | : 6 orang |
| 6) Penata Muda Tingkat I (III/b) | : 4 orang |
| 7) Penata Muda (III/a) | : 8 orang |
| 8) Pengatur Tingkat I (II/d) | : 15 orang |
| 9) Pengatur (II/c) | : 14 orang |
| 10) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | : 10 orang |
| 11) Pengatur Muda (II/a) | : 2 orang |
| 12) Juru Tingkat I (I/d) | : 10 orang |
| 13) Juru (I/c) | : - orang |
| 14) Juru Muda Tingkat I (I/b) | : - orang |
| 15) Juru Muda (I/a) | : - orang |
| Jumlah | : 76 Orang |

Selain itu, pada Dinas Perhubungan, juga masih terdapat Tenaga Honorer / kontrak dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Kantor | : 46 orang |
| 2) Terminal | : 72 orang |
| 3) Pintu Perlindungan KA | : 63 orang |
| 4) Parkir | : 7 orang |
| Jumlah | : 181 orang |

c. Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terdiri dari :

| Pendidikan | ASN | Non ASN | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------|
| 1) Sarjana Strata-2 | : 2 | - | orang |
| 2) Sarjana Strata-1/Diploma IV | : 13 | 22 | orang |
| 3) Diploma III | : 9 | 4 | orang |
| 4) Diploma II | : 2 | 1 | orang |
| 5) Diploma I | : | 1 | orang |
| 6) SLTA/ sederajat | : 33 | 148 | orang |
| 7) SLTP/ sederajat | : 10 | 1 | orang |
| 8) SD/ Sederajat | : 7 | 4 | orang |
| Jumlah | 76 | 181 | orang |

Dari keseluruhan pegawai sebanyak 76 orang ASN dan jumlah Tenaga Honorer/kontrak berjumlah 181 orang bertugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dengan lokasi tugas di Kantor, Terminal, Perlintasan KA dan Perparkiran.

Untuk meningkatkan kemampuan diperlukan adanya keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan sesuai tupoksinya yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pekerjaan sehari-hari.

3. Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, maka tugas pokok Dinas Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

b. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, maka Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan Kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya,
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- Pelaksanaan diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

B. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel I.1. Isu Strategis Dinas Perhubungan

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---|---|--|
| 1 | Sistem konektivitas antar wilayah belum optimal | kurangnya pelayanan angkutan umum di kab. Pemalang | 1. kurangnya pembinaan thd layanan angkutan umum 2. belum adanya pembaharuan jaringan trayek menyeluruh 3. Diperlukannya pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum |
| | | Masih rendahnya efektivitas simpul transportasi di terminal | - Belum terpenuhinya sarana prasarana terminal penumpang sesuai dengan standar Pelayanan - Belum terbangunnya terminal bongkar muat - Kurangnya kapasitas SDM pengelola terminal |
| | | Belum adanya pelabuhan pengumpan lokal | - Belum terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis perijinan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal |
| 2 | Potensi kemacetan di | - Manajemen lalu lintas di perkotaan belum optimal | - Pengelolaan sarana prasarana perlengkapan lalu lintas belum optimal |

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--|---|--|
| | kawasan perkotaan | | <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen dan SDM pengelola parkir belum optimal - Banyaknya titik-titik rawan kemacetan di perkotaan pada jam tertentu - Adanya potensi gangguan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan baru di Ruas Jalan Kabupaten |
| 3 | Tingginya potensi kecelakaan lalu lintas | Masih rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) untuk melakukan uji berkala | <ul style="list-style-type: none"> - tidak adanya sanksi administrasi terhadap keterlambatan pengujian berkala KBWU - kurangnya pemahaman keselamatan transportasi |
| | | Belum terpenuhinya fasilitas Perlengkapan jalan | <ul style="list-style-type: none"> - Belum terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan - Belum semua perlintasan sebidang terpasang palang pintu |

C. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2023 berasal dari APBD. Pada tahun anggaran 2023 Dinas Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.14.011.647.500,00.

Dengan rincian belanja operasi Rp. 13.654.760.500,00 dan belanja modal sebesar Rp. 356.887.000,00 yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan utama. Belanja operasi berasal dari APBD sebesar Rp.13.654.760.500,00 yang didukung oleh 3 program, 18 Kegiatan dan 46 sub kegiatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang merupakan manifestasi komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang adalah “Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah”, dengan indikator Rasio Konektivitas di Kabupaten Pematang, diharapkan pada akhir tahun 2026 mencapai 87.85 %. Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah misi ke-6 **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”** pada tujuan ke-2 “meningkatkan konektivitas antar wilayah “

b. Sasaran

Untuk mendukung pencapaian tujuan dinas Perhubungan Kabupaten Pematang terdapat beberapa sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan Pelayanan Angkutan dan indikator sasaran Prosentase pelayanan angkutan jalan di Kabupaten Pematang, diharapkan pada akhir tahun 2026 mencapai 64,86%
- Meningkatkan Sarana prasarana perhubungan dan indikator sasaran level of service, diharapkan pada akhir tahun 2026 mencapai 0,42%.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran dalam mencapai pembangunan bidang Perhubungan di Kabupaten Pematang Jaya dapat dilihat melalui tabel 2.1 berikut :

Tabel II.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | | | | | | Target Akhir Renstra |
|----|--|-------------------------------------|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya | Nilai Reformasi Birokrasi | Nilai | 56,58 | 57 | 57,4 | 57,8 | 58,1 | 58,5 | 58,5 |
| | | Nilai Sakip | Nilai | 55,5 | 55,6 | 55,7 | 55,8 | 55,9 | 56 | 56 |
| 2 | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | Rasio Konektivitas | % | 86.6 | 86.85 | 87.10 | 87.35 | 87.60 | 87.85 | 87.85 |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Angkutan | Persentase Pelayanan Angkutan Jalan | % | 10,81 | 21,62 | 32,43 | 43,24 | 54,05 | 64,86 | 64,86 |
| 4 | Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan | Level Of Service | Rasio | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

2. Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Misi dan program kerja tersebut maka dirumuskan strategi 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan adalah dengan:

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan

b. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi wilayah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Kebijakan tersebut disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang 2021-2026 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi Konektifitas, Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi. Adapun arah kebijakan dimaksud adalah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dalam lima tahun mendatang yang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel II.2. Strategi dan Arah Kebijakan

| No | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|----|---|--|--|
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Angkutan | Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Angkutan Jalan serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien | <ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan angkutan umum untuk meningkatkan aksesibilitas2. Melibatkan instansi terkait dalam peningkatan pembinaan dan pemahaman penyedia layanan transportasi untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Kabupaten Pemalang;3. Menerapkan protokol kesehatan pada angkutan aglomerasi perkotaan yang beroperasi.4. Melengkapi fasilitas sarana prasarana penyelenggaraan terminal tipe C di Kabupaten Pemalang |
| 2 | Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan | Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan | <ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi Sinkronisasi program/kegiatan di sektor perhubungan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat; |

| No | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|----|---------|----------|--|
| | | | 2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pelayanan kepada masyarakat menggunakan teknologi informasi; 3. Menyediakan, meningkatkan dan mempertahankan kinerja sarana prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis wilayah di Kabupaten Pemalang; 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana prasarana transportasi di Kabupaten Pemalang |

B. PERJANJIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Perencanaan Kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen organisasi yang baik. Rencana Kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja dan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi melaksanakan kinerja. Berikut ini perjanjian kinerja dinas perhubungan Tahun 2023.

Tabel II.3. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Jumlah |
|----|--|-------------------------------------|--------|--------|
| 1 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan | Nilai Reformasi Birokrasi | Nilai | 57,40 |
| | | Nilai Sakip | Nilai | 55,70 |
| 2 | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | Rasio Konektivitas | % | 87,10 |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Angkutan | Persentase Pelayanan Angkutan Jalan | % | 32,43 |
| 4 | Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan | Level Of Service | Rasio | 0,43 |

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berikut program, kegiatan

LKjIP DINAS PERHUBUNGAN|2023

dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Tabel II.4 Program dan Kegiatan Tahun 2023

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2023) | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|
| | Penetapan | Perubahan | Total |
| 1 | 2 | 3 | (4=2+3) |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 13,290,287,500 | | Rp 14,011,647,500 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Rp 11,420,934,300 | | Rp 11,494,118,100 |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 110,784,100 | Rp 22,073,800 | Rp 132,857,900 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 41,329,500 | - | Rp 41,329,500 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12,709,300 | - | Rp 12,709,300 |
| Evaluasi kinerja perangkat daerah | 56,745,300 | 22,073,800 | Rp 78,819,100 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp 8,075,695,000 | Rp 21,360,000 | Rp 8,097,055,000 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8,073,739,000 | 21,360,000 | Rp 8,095,099,000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 684,000 | - | Rp 684,000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 1,272,000 | - | Rp 1,272,000 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp 60,559,900 | Rp - | Rp 60,559,900 |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 60,559,900 | - | Rp 60,559,900 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp 404,647,400 | Rp 39,210,000 | Rp 443,857,400 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6,550,000 | - | Rp 6,550,000 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11,980,400 | - | Rp 11,980,400 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 131,000,000 | 4,600,000 | Rp 135,600,000 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 91,725,000 | 18,700,000 | Rp 110,425,000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5,808,000 | - | Rp 5,808,000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 157,584,000 | 15,910,000 | Rp 173,494,000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 29,060,000 | Rp 6,325,000 | Rp 35,385,000 |
| Pengadaan Mebel | 10,000,000 | - | Rp 10,000,000 |

LKjIP DINAS PERHUBUNGAN|2023

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2023) | | |
|--|--|----------------------|-------------------------|
| | Penetapan | Perubahan | Total |
| 1 | 2 | 3 | (4=2+3) |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15,010,000 | - | Rp 15,010,000 |
| Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 4,050,000 | 6,325,000 | Rp 10,375,000 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 2,562,612,000 | Rp 18,285,000 | Rp 2,544,327,000 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1,500,000 | - | Rp 1,500,000 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 216,972,000 | - | Rp 216,972,000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2,344,140,000 | 18,285,000 | Rp 2,325,855,000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp 177,575,900 | Rp 2,500,000 | Rp 180,075,900 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 114,346,000 | - | Rp 114,346,000 |
| Pemeliharaan Mebel | 12,500,000 | - | Rp 12,500,000 |
| Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 23,500,000 | 1,500,000 | Rp 25,000,000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 8,169,900 | - | Rp 8,169,900 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 19,060,000 | 1,000,000 | Rp 20,060,000 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Rp 1,863,474,000 | | Rp 2,511,829,000 |
| Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Rp 148,336,700 | Rp182,280,000 | Rp 330,616,700 |
| Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 13,298,500 | - | Rp 13,298,500 |
| Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 56,588,100 | 9,290,000 | Rp 47,298,100 |
| Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 78,450,100 | 191,570,000 | Rp 270,020,100 |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Rp 325,031,400 | Rp138,075,000 | Rp 463,106,400 |
| Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 6,439,200 | 121,200 | Rp 6,318,000 |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 93,109,200 | 99,987,000 | Rp 193,096,200 |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | 88,444,000 | 19,561,200 | Rp 108,005,200 |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 137,039,000 | 18,648,000 | Rp 155,687,000 |
| Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Rp 178,048,500 | Rp - | Rp 178,048,500 |

LKjIP DINAS PERHUBUNGAN|2023

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2023) | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | Penetapan | Perubahan | Total |
| 1 | 2 | 3 | (4=2+3) |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 178,048,500 | - | Rp 178,048,500 |
| Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Rp 187,792,000 | Rp 10,000,000 | Rp 197,792,000 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 187,792,000 | 10,000,000 | Rp 197,792,000 |
| Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Rp 415,813,600 | Rp 65,000,000 | Rp 480,813,600 |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 91,713,600 | 100,850,000 | Rp 192,563,600 |
| Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 108,250,000 | - | Rp 108,250,000 |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 195,850,000 | 65,850,000 | Rp 130,000,000 |
| Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 20,000,000 | 30,000,000 | Rp 50,000,000 |
| Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Rp 39,837,300 | Rp - | Rp 39,837,300 |
| Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 25,477,800 | - | Rp 25,477,800 |
| Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | 14,359,500 | - | Rp 14,359,500 |
| Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Rp 229,772,800 | Rp 19,338,000 | Rp 249,110,800 |
| Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor | 128,950,400 | 17,900,000 | Rp 146,850,400 |
| Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 100,822,400 | 1,438,000 | Rp 102,260,400 |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp 164,448,700 | Rp 232,100,000 | Rp 396,548,700 |
| Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 164,448,700 | 232,100,000 | Rp 396,548,700 |

LKjIP DINAS PERHUBUNGAN|2023

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran (Tahun 2023) | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|
| | Penetapan | Perubahan | Total |
| 1 | 2 | 3 | (4=2+3) |
| Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp 155,789,000 | Rp 1,230,000 | Rp 157,019,000 |
| Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 116,850,000 | - | Rp 116,850,000 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota | 38,939,000 | 1,230,000 | Rp 40,169,000 |
| Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp 18,604,000 | Rp 332,000 | Rp 18,936,000 |
| Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 18,604,000 | 332,000 | Rp 18,936,000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Rp 5,879,200 | Rp 178,800 | Rp 5,700,400 |
| Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Rp 5,879,200 | Rp 178,800 | Rp 5,700,400 |
| Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 5,879,200 | 178,800 | Rp 5,700,400 |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

A. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing

indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-Rata Data Kelompok" dengan rumus hitungan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III. 1 Skala Penilaian Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|--------|
| 1. | ≥ 91 % | Sangat Baik | Yellow |
| 2. | 76 – 90 % | Tinggi | Green |
| 3. | 66 – 75 % | Sedang | Blue |
| 4. | 51 – 65 % | Rendah | Red |
| 5. | ≤ 50 % | Sangat Rendah | Red |

1. Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Pemalang Tahun 2023 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Pada Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | | |
|----|--|-------------------------------------|--------|------------|-----------|------|-------------|
| | | | | Target | Realisasi | % | Kriteria |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan | Nilai Reformasi Birokrasi | Nilai | 57.40 | - | - | - |
| | | Nilai Sakip | Nilai | 55.70 | 63.05 | 113% | Sangat Baik |
| 2 | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | Rasio Konektivitas | % | 87.10 | 87.30 | 100% | Sangat Baik |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Angkutan | Persentase Pelayanan Angkutan Jalan | % | 32.43 | 39.97 | 123% | Sangat Baik |
| 4 | Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan | Level Of Service | Rasio | 0.43 | 0.36 | 119% | Sangat Baik |

Capaian Kinerja diatas berdasarkan hasil kegiatan Dinas Perhubungan Pada tahun anggaran 2023. Realisasi tersebut dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap sasaran strategis RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya tahun 2021-2026, untuk analisis tersebut akan dijelaskan secara lengkap dibawah ini :

a. Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

Telah dijelaskan bahwa target Nilai RB dan Nilai SAKIP pada tahun anggaran 2023 masing-masing adalah 57.40 untuk RB dan 55.70 untuk SAKIP. Sedangkan capaiannya Nilai RB untuk tahun 2023 tidak memiliki nilai target hal ini mendasari Permenpanrb Nomor 09 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang menjelaskan bahwa evaluasi RB yang dilakukan oleh TPI bersifat penilaian kualitatif (tidak memberikan nilai hanya memberikan rekomendasi) dan Nilai SAKIP 63.05 (Memenuhi Target). Untuk mencapai target dari sasaran ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya menyelenggarakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan nomenklatur pada kegiatan Sekretariat.

Dalam proses pencapaian kinerja pada reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan yaitu penataan dokumen yang masih perlu peningkatan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal. Hal ini yang menyebabkan penambahan waktu dalam proses pencapaian kinerja.

Upaya meningkatkan nilai RB dan memenuhi target capaian maka Rencana Tindak Lanjut antara lain :

- Menyusun rencana kerja pembangunan Zona integritas tahun 2024 dan persentasinya.
- Melakukan monitoring pembangunan zona integritas setiap triwulan.
- Menyusun surat Keputusan kepala OPD mengenai SOP pengelolaan pengaduan perangkat daerah sesuai SOP “Laporbup” dan Halo Bupati.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan perangkat daerah secara berkala setiap triwulannya.

Sedangkan upaya meningkatkan nilai SAKIP untuk memenuhi target capaian maka Rencana Tindak Lanjut antara lain :

- Menyusun pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja
- Peningkatan pengukuran capaian kinerja yang dilakukan berjenjang sesuai dengan bidang
- Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja kepada seluruh pegawai pada tiap jenjang bidang dengan mendorong pelaksanaan dialog terkait penetapan target kinerja yang akan diperjanjikan.
- Melakukan rapat pembahasan LKJIP tahun 2022 yang menghasilkan rencana aksi untuk perbaikan capaian kinerja tahun berjalan tahun 2023

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah

Konektivitas antar wilayah didukung dengan Indikator kinerja Rasio Konektivitas yang memiliki target 87.10% sedangkan capaiannya 87,30% (Memenuhi Target) target tersebut masih sama dengan capaian tahun 2022 hal ini dikarena belum ada penambahan trayek. Untuk mendukung pencapaian indikator ini digunakan Program

Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan nomenklatur kegiatan adalah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. indikator Rasio Konektivitas berdasarkan Perbup 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pematang pada Dinas Perhubungan dengan formulasi/Rumusan perhitungan.

$$\frac{\text{Jumlah trayek Angkutan jalan (Umum)}}{\text{Jumlah trayek angkutan jalan (Umum) yang seharusnya tersedia}} \times \text{Bobot Angkutan Jalan (Umum)}$$

Rumus tersebut di fokuskan menjadi (IKK1 x bobot angkutan jalan) + (IKK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

IK1 (Angkutan Jalan)=Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten x bobot trayek) / jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten tersebut

IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)=Jumlah lintas penyeberangan yang berpotensi pada Kabupaten tsb x bobot lintas/ Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten tersebut

IK1(Angkutan Jalan)

Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu

Jumlah Kebutuhan Trayek Angkutan Perkotaan = 10 trayek

Jumlah Kebutuhan Trayek Angkutan Perdesaan = 23 trayek

Jumlah Kebutuhan Trayek AKDP = 11 trayek

Jumlah Kebutuhan Trayek AKAP = 19 trayek

Total Jumlah Kebutuhan Trayek = 10+23+11+19 = 63

IK1 (angkutan jalan) = 55 x 1 : 63 = 0,873

IK2(Angkutan Sungai,Danau,Penyebrangan)

Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis di tambah lintasan komersil

Jumlah kebutuhan treyek adalah jumlah kebutuhan lintas penyebrangan baik lintas penyebrangan perintis maupun komersil

untuk menghubungkan anatar wilayah yang di rencanakan dalam kurun waktu tertentu

Trayek Lintas Sungai / Penyeberangan yang belum terlayani.

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyebrangan berdasarkan Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyebrangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)

Bobot Trayek atau Lintas :

- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
- Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot = 0.5

Berdasarkan peraturan diatas $IK2 (ASDP) = 0$

Sehingga Rasio konektivitas Kabupaten $= (IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan Sungai, danau dan penyebrangan})$

$$= (0,873 \times 100) + (0) = 87,3$$

Pencapaian kinerja di tahun 2023 sama dengan tahun 2022, hal ini dikarenakan dalam penambahan trayek perlu adanya anggaran kegiatan yang cukup untuk melakukan kajian maupun pengawasan angkutan umum

Upaya untuk meningkatkan nilai Rasio Konektivitas maka Rencana Tindak Lanjut antara lain :

- Peningkatan efektivitas simpul transportasi diterminal melalui pemenuhan sarana prasarana Terminal tipe C
- Tindak lanjut mengenai hasil dari kajian Pelabuhan yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan
- Peningkatan jaringan trayek di Kabupaten Pematang

c. Sasaran 3 : Meningkatkan Pelayanan Angkutan

Sasaran berdasarkan Indikator Persentase Layanan Angkutan Jalan yang memiliki target 32.43% sedangkan capainnya 39.97% (Memenuhi Target). Untuk mendukung pencapaian indikator ini digunakan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan nomenklatur kegiatan adalah Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan Barang Antar

Kota Dalam Satu Daerah. Capaian kinerja berdasarkan Perbup 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya pada Dinas Perhubungan dengan formulasi/Rumusan perhitungan.

$$\frac{\text{Angkutan umum yang direvitalisasi optimalisasi layanan angkutan umum}}{\text{Jumlah Angkutan yang Ada}} \times 100\%$$

Persentase angkutan umum yang direvitalisasi adalah angkutan umum yang memenuhi SPM angkutan dan melakukan proses perizinan sehingga terdapat pada database Dinas Perhubungan

Jumlah Trayek Angkutan Dalam Kabupaten/Kota

Angkutan Perkotaan = 10 Trayek dengan Kebutuhan Kendaraan 145

Angkutan Perdesaan = 23 Trayek dengan Kebutuhan Kendaraan 602

Sehingga Jumlah Keseluruhan = 33 Trayek dengan Kebutuhan Kendaraan 602

Perhitungan pada Tahun 2022 = 108 Angkutan Umum/ 602 Seluruh Kendaraan x 100% = 17.94 Realisasi tersebut ditambahkan pada pencapaian tahun sebelumnya yaitu 2021 = 20.93, sehingga perhitungan yang dilakukan yaitu 20.93 + 17.94 = **38.87**. Realisasi ditambahkan pada tahun sebelumnya karena untuk perhitungan peningkatan pertahunnya.

Tantangan dalam proses pencapaian kinerja yaitu tingginya persaingan antara angkutan online dengan angkutan umum, hal ini yang menyebabkan turunnya minat pengusahaan angkutan umum untuk memperpanjang ijin kelayakan kendaraan maupun ijin jalan angkutan umum.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan Angkutan Umum maka Rencana Tindak Lanjut antara lain :

- Meningkatkan pelayanan angkutan umum melalui pemeliharaan jaringan trayek menyeluruh
- Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum

d. Sasaran 3 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan

Sasaran berdasarkan Indikator Level of Service (LOS) yang memiliki target 0.43 sedangkan capaiannya 0.36 (Memenuhi Target). Untuk

mendukung pencapaian indikator ini digunakan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan nomenklatur kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Capaian kinerja berdasarkan Perbup 83 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang pada Dinas Perhubungan dengan formulasi/Rumusan perhitungan.

Rasio Perkotaan Kabupaten Pemalang
Jumlah Jalan

Rumus tersebut di fokuskan menjadi volume(smp/jam) dibagi Kapasitas ruas jalan karena V/C Ratio merupakan perbandingan antara volume lalu lintas dibandingkan dengan kapasitas jalan. Perbandingan tersebut dilakukan survey pada jalan-jalan berikut yaitu jl. Raya pantura(a), Jl. Raya pantura(b), Jl. Raya petarukan(a), Jl. Raya petarukan(b), Jl. Raya ulujami(a), Jl. Raya ulujami(b), Jl.raya karangsari-guci, Jl. Raya moga-guci, Jl. Raya moga, Jl. Raya moga-pulosari, Jl.guci-randudongkal, Jl. Raya mejagong, Jl.pancasila, Jl. Raya randudongkal, Jl. Jendral sudirman randudongkal, Jl. Pemalang-purbalingga, Jl.randudongkal-pemalang, Jl.raya pegiringan, Jl.raya bantarbolang, Jl.pemalang-bantarbolang, Jl.kh.ahmad Dahlan, Jl.hoscokro aminoto pemalang, Jl.ahmad yani, Jl.kolonel sugiyono, Jl.urip sumoharjo, Jl.penusupan, Jl.gembyang, Jl. Mochtar alun alun, Jl.warungpring, Jl.randudongkal-belik, Jl.dr.wahidin, Jl.re. Martadinata, Jl.laksda yos Sudarso,Jl.cipto mangunkusumo, Jl.pemuda, Jl.karang suru, Jl.kesesi rejo, Jl.raya pendowo bodeh. Pada masing-masing jalan memiliki perhitungan yang berbeda-beda sehingga diambil rata-rata pada setiap V/C Ratio yaitu **0.36**

Upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan maka Rencana Tindak Lanjut antara lain :

- Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
- Peningkatan program pembinaan terhadap angkutan umum dan pelajar sekolah mengenai keselamatan berlalu lintas

2. Capaian Kinerja Terhadap Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja terhadap tahun sebelumnya berdasarkan Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada tahun sebelumnya yang disajikan pada tabel capaian kinerja pada tahun sebelumnya

Tabel III. 3 Capaian Kinerja Pada Tahun Sebelumnya

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | |
|----|--|-------------------------------------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-----|
| | | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan | Nilai Reformasi Birokrasi | Nilai | 57 | 41.34 | 72.52 | 57.40 | - | - |
| | | Nilai Sakip | Nilai | 55.6 | 61.55 | 110 | 55.70 | 63.05 | 113 |
| 2 | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | Rasio Konektivitas | % | 86.85 | 87.30 | 100 | 87.10 | 87.30 | 100 |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Angkutan | Persentase Pelayanan Angkutan Jalan | % | 21.62 | 38.87 | 179 | 32.43 | 39.97 | 123 |
| 4 | Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan | Level Of Service | Rasio | 0.44 | 0.36 | 122 | 0.43 | 0.36 | 119 |

Hasil pengukuran kinerja diatas di dapat dari perbandingan data-data hasil kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2023 dengan tahun Anggaran 2022. Dapat diketahui bahwa kinerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan baik pada urusan Penunjang maupun urusan perhubungan.

Pada urusan penunjang untuk indikator nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami kenaikan 3 % sedangkan pada nilai reformasi birokrasi tidak menunjukkan nilai karena menyesuaikan Permenpan RB nomor 9 tahun 2023 yang menjelaskan hasil realisasi hanya memberikan rekomendasi. Pada urusan perhubungan untuk indikator rasio konektivitas masih memiliki nilai yang sama karena pada tahun 2023 tidak ada penambahan trayek. Untuk indikator persentase pelayanan angkutan jalan mengalami kenaikan 1.1 % karena banyak pemilik kendaraan angkutan umum yang memperpanjang ijin sedangkan pada indikator level of service masih memiliki nilai rata-rata kemacetan yang sama pada tahun sebelumnya.

3. Capaian Kinerja Terhadap RPJMD

Capaian kinerja berdasarkan target kinerja terhadap RPJMD Kabupaten Pemalang dengan realisasi kinerja Dinas Perhubungan tahun 2023. Berikut tabel Capaian kinerja terhadap RPJMD.

Tabel III. 4 Capaian Kinerja Terhadap RPJMD

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | Target Akhir RPJMD 2026 | Tingkat Capaian | Keterangan |
|----|---|-------------------------------------|--------|----------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | Rasio Konektivitas | % | 87.30 | 87.85 | 99.37 | Akan Tercapai |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan Angkutan Jalan | Persentase Pelayanan Angkutan Jalan | % | 39.97 | 64,86 | 61.62 | Perlu Upaya |
| 3 | Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan | Level Of Service | Rasio | 0.36 | 0,42 | 116.00 | Tercapai |

Hasil pengukuran kinerja diatas di dapat dari perbandingan capaian kinerja terhadap RPJMD Kabupaten Pemalang dengan realisasi kinerja Dinas Perhubungan tahun 2023. Dapat diketahui bahwa kinerja pada tahun 2023 sasaran strategisnya belum mampu tercapai sesuai dengan target RPJMD, pada indikator kinerja rasio konektivitas akan tercapai dengan Prosentase 99.37 dan pada indikator pelayanan angkutan jalan perlu upaya karena dalam hal ini memiliki Prosentase yang jauh dari target RPJMD yaitu 61.62 sedangkan pada indikator level of service sudah tercapai target RPJMD Prosentase 116.00 karena pada indikator membahas mengenai angka kemacetan di Kabupaten sehingga semakin kecil angka realisasi dengan target akan dianggap sudah tercapai.

4. Capaian Kinerja Terhadap Kinerja Perhubungan Nasional

Capaian kinerja ini berdasarkan pada perbandingan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas hal ini karena memiliki indikator kinerja utama yang sama yaitu pada indikator rasio konektivitas dan level of service. Perbandingan ini melihat dari capaian kinerja pada masing-masing

indikator yang dilaksanakan. Berikut tabel capaian kinerja terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas :

Tabel III. 5 Capaian Kinerja Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Banyumas

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | | |
|----|---|-------------------------------------|--------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | | | Kabupaten Pemalang | | Kabupaten Banyumas | |
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | Rasio Konektivitas | % | 87.10 | 87.30 | 89.00 | 82.75 |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan Angkutan | Persentase Pelayanan Angkutan Jalan | % | 32.43 | 39.97 | - | - |
| 3 | Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan | Level Of Service | Rasio | 0.43 | 0.36 | 0.74 | 0.60 |

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 memiliki dua indikator yang sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yaitu Rasio Konektivitas dan Level Of Service. Dari dua indikator tersebut pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang capaian kinerja sudah terealisasi melebihi target sedangkan pada realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ada satu indikator yang tidak terealisasi sesuai dengan target pada indikator rasio konektivitas yaitu dengan persentase capaian 92% dari target yang ditentukan.

5. Capaian Kinerja Lainnya

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan cerminan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Survei penilaian IKM berdasarkan kinerja pelayanan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB), penilaian ini dilakukan selama 2 semester dalam 1 tahun. Berikut hasil Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) semester 1 dan semester 2.

Tabel III. 6 Hasil Pengukuran Kepuasan Masyarakat Semester 1

| No | Unsur Layanan | Nilai | Mutu Pelayanan |
|----|---------------|-------|----------------|
| 1 | Syarat | 78.47 | Baik |
| 2 | Prosedur | 79.43 | Baik |

| No | Unsur Layanan | Nilai | Mutu Pelayanan |
|------------|----------------------|--------------|----------------|
| 3 | Waktu Pelayanan | 75.48 | Kurang Baik |
| 4 | Biaya/Tarif | 82.60 | Baik |
| 5 | Produk Spesifikasi | 80.50 | Baik |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 81.04 | Baik |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 80.68 | Baik |
| 8 | Sarana dan Prasarana | 72.73 | Kurang Baik |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 59.27 | Tidak Baik |
| IKM | | 76.61 | Baik |

Tabel III. 7 Hasil Pengukuran Kepuasan Masyarakat Semester 2

| No | Unsur Layanan | Nilai | Mutu Pelayanan |
|------------|----------------------|--------------|----------------|
| 1 | Syarat | 79.01 | Baik |
| 2 | Prosedur | 80.02 | Baik |
| 3 | Waktu Pelayanan | 77.63 | Baik |
| 4 | Biaya/Tarif | 78.83 | Baik |
| 5 | Produk Spesifikasi | 80.50 | Baik |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 81.82 | Baik |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 79.61 | Baik |
| 8 | Sarana dan Prasarana | 70.22 | Kurang Baik |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 72.49 | Tidak Baik |
| IKM | | 77.71 | Baik |

Sesuai dengan indeks, nilai yang diperoleh selama 2 semester ini mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan ada beberapa perbaikan di pelayanan. Merujuk pada pengkategorisasian mutu layanan dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan publik Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang masuk pada kategori B (Baik). Meskipun telah memperoleh predikat baik dalam hasil survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan, penyelenggara layanan hendaknya tidak cepat berpuas diri dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Hasil pengukuran kinerja diatas di dapat dari perbandingan capaian kinerja terhadap RPJMD Kabupaten Pemalang dengan realisasi kinerja Dinas Perhubungan tahun 2023.

Tabel III. 8 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|----|--|-------------------------------------|--------|-----------|-----|--|--|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan | Nilai Reformasi Birokrasi | 57.40 | - | - | Peningkatan efektif dan efisiensi pengelolaan maupun pengawasan reformasi birokrasi pada setiap tahunnya | Tindak lanjut akan menyesuaikan Rekomendasi dari Inspektorat |
| | | Nilai Sakip | 55.70 | 63.05 | 113 | Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran maupun kinerja Dinas Perhubungan | |
| 2 | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | Rasio Konektivitas | 87.10 | 87.30 | 100 | Mengoptimalkan ketersediaan armada angkutan umum dan melakukan kajian Pelabuhan lebih lanjut | |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Angkutan | Persentase Pelayanan Angkutan Jalan | 32.43 | 39.97 | 123 | Memberikan kemudahan kepada perusahaan/koperasi yang akan melakukan pengurusan izin trayek angkutan | |
| 4 | Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan | Level Of Service | 0.43 | 0.36 | 119 | Meningkatkan sarana prasarana jalan dan mengoptimalkan manajemen lalu lintas diperkotaan | |

B. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan persasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil perhitungan

LKjIP DINAS PERHUBUNGAN|2023

tersebut dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing - masing capaian sasaran. Data di dapat dari serapan anggaran tahun 2023, data ini menunjukkan sisa dari penggunaan anggaran. Sisa anggaran tidak digunakan karena sudah sesuai dengan capaian realisasi kegiatan sehingga terdapat efisiensi pada anggaran tersebut. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran dan alasan efisiensi anggaran :

**Tabel III. 9 Target dan Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023**

| No | Program dan Kegiatan | Anggaran Perubahan | Penyerapan Anggaran | Persentase | Keterangan Efisiensi Anggaran |
|----|--|--------------------|---------------------|------------|---|
| | DINAS PERHUBUNGAN | 14,011,647,500 | 13,758,779,630 | 98.20% | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 11,494,118,100 | 11,260,106,064 | 97.96% | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 132,857,900 | 131,356,100 | 98.87% | Sisa perjalanan dinas |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8,097,055,000 | 7,884,221,455 | 97.37% | Sisa Gaji dan Tunjangan Kinerja |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 60,559,900 | 60,559,900 | 100.00% | |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 443,857,400 | 443,701,612 | 99.96% | Sisa belanja pengadaan dan perjalanan dinas |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 35,385,000 | 35,006,750 | 98.93% | Sisa Belanja pengadaan |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2,544,327,000 | 2,525,189,347 | 99.25% | Sisa Belanja kegiatan |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 180,075,900 | 180,070,900 | 100.00% | |

LKjIP DINAS PERHUBUNGAN|2023

| No | Program dan Kegiatan | Anggaran Perubahan | Penyerapan Anggaran | Persentase | Keterangan Efisiensi Anggaran |
|----|--|--------------------|---------------------|------------|---|
| | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 2,511,829,000 | 2,492,983,566 | 99.25% | |
| 8 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 330,616,700 | 329,262,300 | 99.59% | Sisa perjalanan dinas |
| 9 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 463,106,400 | 458,582,800 | 99.02% | Sisa perjalanan dinas |
| 10 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 178,048,500 | 177,442,616 | 99.66% | Sisa belanja pengadaan |
| 11 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 197,792,000 | 197,222,750 | 99.71% | Sisa belanja kegiatan |
| 12 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 480,813,600 | 470,764,500 | 97.91% | Sisa belanja pengadaan dan perjalanan dinas |
| 13 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 39,837,300 | 39,807,300 | 99.92% | Sisa perjalanan dinas |
| 14 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 249,110,800 | 248,762,800 | 99.86% | Sisa belanja pengadaan dan perjalanan dinas |
| 15 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 396,548,700 | 396,506,700 | 99.99% | Sisa belanja pengadaan |

LKjIP DINAS PERHUBUNGAN|2023

| No | Program dan Kegiatan | Anggaran Perubahan | Penyerapan Anggaran | Persentase | Keterangan Efisiensi Anggaran |
|----|---|--------------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 16 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 157,019,000 | 155,866,800 | 99.27% | Sisa belanja pengadaan |
| 17 | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 18,936,000 | 18,765,000 | 99.10% | Sisa perjalanan dinas |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 5,700,400 | 5,690,000 | 99.82% | |
| 18 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | 5,700,400 | 5,690,000 | 99.82% | Sisa perjalanan dinas |

2. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III. 10 Analisis Efisiensi Sumber Daya

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Sasaran | Program | Penyerapan Anggaran | Capaian | Efise insi |
|----|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|---------|------------|
| 1 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan | Nilai Reformasi Birokrasi | - | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 11.260.106.064 | 97.96 | 2.04 |
| | | Nilai SAKIP | 113 | | | | |

LKjIP DINAS PERHUBUNGAN|2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Sasaran | Program | Penyerapan Anggaran | Capaian | Efisiensi |
|----|---|-------------------------------------|-------------------------|--|---------------------|---------|-----------|
| 2 | Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah | Rasio Konektivitas | 100 | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | 2.492.983.566 | 99.25 | 0.75 |
| 3 | Meningkatkan Pelayanan Angkutan | Persentase Pelayanan Angkutan Jalan | 123 | | | | |
| 4 | Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan | Level Of Service | 119 | | | | |

Berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk tahun 2023, terdapat 4 (Empat) sasaran yang telah mencapai efisiensi sumberdaya, yaitu:

1. Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan yang dilaksanakan pada Sekretariat dengan dua indikator yaitu Reformasi Birokrasi dan Sakip. Untuk sasaran ini yang memiliki persentase hanya Sakip dengan nilai 113 %.
2. Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah yang dalam hal ini dilaksanakan pada Bidang Angkutan dengan Unit Terminal dan Perparkiran dengan capaian kinerja 100%.
3. Sasaran meningkatnya pelayanan angkutan yang dilaksanakan pada bidang angkutan dengan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dengan kinerja mencapai 123%.
4. Sasaran meningkatnya sarana prasarana perhubungan dibidangi Lalu Lintas dengan didukung dua seksi yaitu Seksi Sarana Prasarana dan Seksi Manajemen Lalu Lintas dengan kinerja mencapai 119%.

Pada sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja dilakukan pada program penunjang urusan pemerintah daerah dengan total anggaran Rp 11.494.118.100,00, penyerapan anggaran Rp 11.260.106.064,00. Persentase capaian 97.96% dengan efisiensi 2.04%, sedangkan ketiga sasaran dilakukan pada satu program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan total Anggaran Rp 2.511.829.000,00 dengan penyerapan anggaran Rp 2.492.983.566,00. Persentase capaian 99.25% dengan efisiensi 0.75%.

C. INOVASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang di tahun 2023 belum melakukan inovasi baru hanya inovasi terkait SIPAREL yang dikembangkan pada tahun 2022 dengan tujuan memberikan pelayanan ke masyarakat demi kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bersama antara masyarakat sebagai penerima layanan dengan Dinas Perhubungan sebagai pemberi layanan. Inovasi tersebut yaitu:


SIPAREL (Sistem Parkir Elektronik)

Merupakan sebuah inovasi baru dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang didalam pembayaran parkir yang sebelumnya hanya secara tunai sekarang bisa melalui elektronik (*cashless*) dengan menggunakan *e-wallet* (dana, ovo, shopeepay dan lain-lain) maupun Scan QRIS. Selain itu juga untuk proses pembayaran retribusi juru parkir sudah menggunakan transaksi non tunai dengan menggunakan aplikasi SIPAREL ini, pembayaran retribusi juru parkir langsung disetorkan ke dinas perhubungan kemudian dilanjutkan dengan menyetorkan retribusi tersebut ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah.

Hal ini tentu memudahkan dan mempercepat proses pembayaran retribusi parkir yang ada di Kabupaten Pemalang.

Gambar 3.1 Brosur / Leaflet SIPAREL

Gambar 3.2 Tampilan Dashboard SIPAREL




BAB IV
PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan Indikator Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tahun 2023 terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 meliputi sasaran - sasaran : meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas perhubungan, meningkatnya konektivitas antar wilayah, meningkatnya pelayanan angkutan dan meningkatnya sarana prasarana perhubungan. Berikut diagram capaian kinerja dari masing-masing sasaran :

Gambar 4.1 Diagram capaian kinerja tahun 2023



1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

Pada sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja meliputi Indikator Nilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setelah dilaksanakan evaluasi dan penilaian, untuk nilai Reformasi Birokrasi tidak memiliki nilai karena berdasarkan PermenpanRB nomor 9 tahun 2023 yang menjelaskan tim penilaian internal memberikan nilai RB dalam bentuk kualitatif sehingga pada penilaian hanya memberikan rekomendasi.

Pada evaluasi dan penilaian SAKIP diperoleh nilai 63,05 dengan target nilai yaitu 55,70. Mendasari dari penilaian tersebut nilai SAKIP sudah mencapai target yang ditentukan.

Dalam proses pencapaian kinerja pada reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan yaitu penataan dokumen yang masih perlu peningkatan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal. Hal ini yang menyebabkan penambahan waktu dalam proses pencapaian kinerja.

2. Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah

Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah ini dipengaruhi oleh ketersediaan angkutan umum pada setiap ruas jalan kabupaten yang memiliki lalu lintas padat dan terhubungnya antar wilayah di kabupaten tersebut dimana dihitung menggunakan rasio konektivitas. Pada tahun 2023 capaian rasio konektivitas sudah mencapai 87,30 yang artinya sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 87,10. Hal ini menjelaskan ruas jalan pada wilayah Kabupaten Pematang Jaya sudah terhubung dengan baik.

Pencapaian kinerja di tahun 2023 sama dengan tahun 2022, hal ini dikarenakan dalam penambahan trayek perlu adanya anggaran kegiatan yang cukup untuk melakukan kajian maupun pengawasan angkutan umum

3. Meningkatkan Pelayanan Angkutan

Sasaran meningkatnya pelayanan angkutan dipengaruhi oleh ketersediaan angkutan umum yang melakukan perpanjangan izin jalan angkutan umum yang dihitung menggunakan persentase pelayanan angkutan jalan. Pada tahun 2023 capaian persentase pelayanan angkutan jalan sudah mencapai 39,97 yang artinya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 32,43.

Tantangan dalam proses pencapaian kinerja yaitu tingginya persaingan antara angkutan online dengan angkutan umum, hal ini yang menyebabkan turunnya minat pengusahaan angkutan umum untuk memperpanjang izin kelayakan kendaraan maupun izin jalan angkutan umum.

4. Meningkatkan Sarana Prasarana Perhubungan

LOS (Level of Service) adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi indikator dari kemacetan. Dalam menghitung LOS di suatu ruas jalan, harus diketahui kapasitas jalan (C) dan volume kepadatan lalu lintas di jalan tersebut (V). Pada tahun 2023 nilai Level Of Service (LOS) sebesar 0,36 dimana rasio sudah melebihi dari

target yaitu 0,43. Hal ini menunjukkan tingkat pelayanan ruas jalan kabupaten memiliki arus bebas atau lengang,


B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dari capaian sasaran strategis maupun indikator kinerja yang sudah dilaksanakan, Dinas Perhubungan masih perlu melakukan perbaikan dan peningkatan pada setiap target indikator yang akan dicapai pada setiap tahunnya

- a. Melakukan perbaikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat dan meningkatkan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi informatika untuk mendukung tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya;
- b. Meningkatkan Program pengurusan izin maupun pembinaan terhadap angkutan umum dan pelajar sekolah mengenai keselamatan berlalu lintas
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan sarana prasarana terminal dan angkutan umum yang mudah diakses nyaman bagi masyarakat;

Pematang Jaya, Maret 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMATANG JAYA




HERU WEWEG SEMBODO, S.Sos., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740815 199303 1 002

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MUMINUN., MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MANSUR HIDAYAT, S.T.**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang 23 Oktober 2023

Pihak Kedua
BUPATI PEMALANG



Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG


Drs. MUMINUN., MM

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG**

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target Tahun 2023 | TW. 1 | TW.2 | TW.3 | TW.4 |
|----|--|-------------------------------------|--------|-------------------|-------|------|------|-------|
| | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan | Nilai Reformasi Birokrasi | Nilai | 57,40 | - | - | - | 57,40 |
| | | Nilai SakiP | Nilai | 55,60 | - | - | - | 55,60 |
| 2 | Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah | Rasio Konektivitas | % | 87,10 | - | - | - | 87,10 |
| | | Persentase Pelayanan Angkutan Jalan | % | 32,43 | - | - | - | 32,43 |
| 4 | Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan | Level Of Service | Rasio | 0,43 | - | - | - | 0,43 |

| No | Program | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|----|---|-----------------------|------------|
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 2.511.829.000 | |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 5.700.400 | |
| 3 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11.494.118.100 | |
| | JUMLAH | 14.011.647.500 | |

Pemalang 23 Oktober 2023

Pihak Kedua
BUPATI PEMALANG

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MUMINUN., MM



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 900 / W / X / 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perangkat daerah perlu menyusun Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pematang;
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 92 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertanian Kabupaten Pematang;
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 58 Tahun 2018 tentang IKU Pemda dan IKU OPD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021.
- KEDUA : Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Peraturan ini adalah :
1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik,
 2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
Pada Tanggal 15 Oktober 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
PerhubungKab.Pemalang.
Nomor : 900 / 111 / X / 2018
Tanggal : 15 Oktober 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2016 – 2021

| NO. | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB (BIDANG) |
|-----|---|---|--------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat | Prosentase ketersediaan angkutan umum | % | $\frac{\text{Jumlah Angkutan}}{\text{Jumlah Penumpang}} \times 100\%$ | BIDANG ANGKUTAN |
| 2 | Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan | Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di kabupaten | % | $\frac{\text{Tersedianya Pembangunan Terminal Angkutan Penumpang}}{\text{Jumlah Kebutuhan}} \times 100\%$ | BIDANG ANGKUTAN |
| | | Prosentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas | % | $\frac{\text{Jumlah Rambu – rambu yg ada}}{\text{Jumlah Rambu – rambu seharusnya}} \times 100\%$ | BIDANG LALU LINTAS |

Mengetahui, 15 Oktober 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG



AKHMAD BATAH, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600718 198607 1 001

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023
PADA DINAS PERHUBUNGAN**

NOMOR : 700/017/EVS/VI/2023

TANGGAL : 7 JUNI 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
I N S P E K T O R A T

Pemalang, 7 Juni 2023

Nomor : 700/017/EVS/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2023

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pemalang

di--

PEMALANG

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan hasil sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

f) Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 700/5/2023 tanggal 2 Januari tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

g) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor : 700/2/SPT.Ev./2023 tanggal 6 April 2023.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan secara “*self assesment*”, sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem “*self-assesment*” memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Bupati Pemalang selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pemalang perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi.

1.3. Tujuan Evaluasi

a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah

b) Tujuan Khusus :

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP

5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim

| No. | Jabatan Dalam Tim | : | Nama |
|-----|-----------------------|---|-----------------------------------|
| 1. | Wakil Penanggungjawab | | Drs. ACHMAD HIDAYAT, M.Si |
| 2. | Supervisor | | ADJI NUSWANTORO, S.Hut |
| 3. | Ketua Tim | | AGUS HASANI, S.IP.,MM. |
| 4. | Anggota | | NURSETIAWATI, S.Kep,Ners,M.H.Kes. |
| 5. | Anggota | | MINTARSIH, SE |
| 6. | Anggota | | SRI PANGASTUTI, SE |
| 7. | Anggota | | KUNENDAR, SE |

1.7. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang

a) Dasar hukum pembentukan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang dibentuk melalui:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
2. Peraturan Bupati Pematang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang.

b) Kedudukan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekda.

c) Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk

tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu ke - 4: Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 3 (tiga).

Berdasarkan realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya adalah 133,37 %, Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

| No. | Indikator | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|---------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1. | Prosentase ketersediaan angkutan umum | 86.85 | 87.30 | 100 |

| | | | | |
|----|---|-------|-------|-----|
| 2. | Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten | 21.62 | 38.87 | 179 |
| 3. | Presentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas | 0.44 | 0.36 | 122 |

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capain kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 133,37 % termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Pencapaian tertinggi ada pada Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten 179 sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Perhubungan pada Tahun 2022 dikarenakan memberikan kemudahan kepada perusahaan/koperasi yang akan melakukan pengurusan izin trayek angkutan.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 4 (empat) rekomendasi dan sebagian sudah ditindaklanjuti.

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|----|--|---|
| 1 | Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) nya, selanjutnya dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun agar menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) serta terdapat Perbaikan / penyempumaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi hasil yang lebih baik. | Sudah di tindaklanjuti |
| 2 | Menetapkan Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja yang didalamnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan | Belum Menetapkan Pedoman Teknis Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja |

| | | |
|---|--|--|
| | menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar penyesuaian Strategi dan penyesuaian Anggaran serta melaksanakan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, serta mendorong dilakukannya pengukuran capaian kinerja beserta pemantauannya pada unit dibawahnya. | |
| 3 | Dokumen laporan kinerja hendaknya didukung dengan pernyataan telah direviu, menginfokan perbandingan realisasi di level Nasional dan hendaknya dokumen laporan kinerja yang telah dibuat dipergunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi pada tahun-tahun berikutnya serta penyajian Informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. | Belum ada data perbandingan realisasi di level Nasional maupun Internasional |
| 4 | Agar menetapkan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang sesuai standar pada seluruh unit kerja dengan pendalaman materi yang memadai, serta menindaklanjuti keseluruhan hasil evaluasi kinerja internal guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dalam upaya mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja agar menjadi langkah perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja internal. | Belum Menetapkan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal |

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya pada Tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP tahun 2022 mendapatkan Nilai 63,05 kategori **BAIK** dengan

Predikat “B”. Adapun rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

| Komponen | Bobot | Bobot Sub Komponen | | | Total Nilai |
|---|------------|--------------------|----------|-------------|--------------|
| | | Keberadaan | Kualitas | Pemanfaatan | |
| Perencanaan Kinerja | 30 | 4,80 | 6,30 | 10,5 | 21,60 |
| Pengukuran Kinerja | 30 | 4,20 | 4,50 | 10,5 | 19,20 |
| Pelaporan Kinerja | 15 | 2,10 | 3,15 | 4,50 | 9,75 |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 2,50 | 3,75 | 6,25 | 12,50 |
| Total Nilai | 100 | | | | 63,05 |

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,5 yaitu dari 61,55 menjadi 63,05 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2.1. Hasil Evaluasi

2.1.1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian perencanaan kinerja sebagai berikut :

1. Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja.
 - a. Telah ada Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, yaitu : Surat Kepala Bappeda Kabupaten Pematang Tanggar tanggal 6 April 2022 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tanggar Tahun 2023.
 - b. Telah ada Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Panjang, yaitu : RPJPD tahun 2005 - 2025 Kabupaten Pematang Tanggar yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Pematang Tanggar Nomor 24 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tanggar Tahun 2005 - 2025.
 - c. Telah ada Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu : Renstra tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Perbup Nomor 38 Tahun 2021, tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tanggar tahun 2021 -2026 dan Perbup Nomor 83 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Pematang Tanggar.

- d. Telah ada Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek, yaitu : Renja OPD 2023.
 - e. Dokumen Perencanaan Aktivitas yang mendukung Kinerja, yaitu : Rencana Aksi sudah dibuat yang didalamnya sudah per Triwulan.
 - f. Dokumen Perencanaan Anggaran yang mendukung Kinerja, yaitu : sudah ada DPA dan RKA tahun 2023.
2. Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja
- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, antara lain Renstra tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan dengan Perbup Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, renja 2023 telah ditetapkan dengan Perbub no 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023, RKA/DPA tahun 2023, rencana aksi dan PK tahun 2023 sudah ada dan telah ditetapkan.
 - b. Dokumen Perencanaan Kinerja sudah dipublikasikan tepat waktu.
 - c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, Arah kebijakan pada BAB V Renstra selaras dengan permasalahan dan isu strategis pada BAB III Renstra.
 - d. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, Rumusan Tujuan/Sasaran pada BAB IV Renstra telah selaras dengan strategi dan arah kebijakan BAB V Renstra.
 - e. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, yaitu dapat diukur, dapat diidentifikasi, dapat dicapai, relevan, terkait langsung dan ada batasan waktu. Akan tetapi pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi masih 72,53%.
 - f. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable*)-tidak sering diganti dalam 1 periode strategi), dari tahun 2021 IKU masih tetap sama.
 - g. Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (*Achievabe*) menantang dan realistis, yaitu dapat dicapai, ada tantangan dan realistis. Akan tetapi pada sasaran strategis meningkatnya

akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi masih di bawah 100% yaitu 72,53%.

- h. Setiap Dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antar kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) sudah sesuai.
 - i. Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*)
 - j. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, sudah ada PK Eselon.
 - k. Setiap Pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dan setiap pegawai sudah membuat SKP.
3. Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja.
- a. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, DPA dan RKA telah memuat indikator kinerja yang ingin dicapai.
 - b. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai, target kinerja dalam PK telah dijabarkan secara periodik.
 - c. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah tercapai dengan baik, karena sudah realisasi/pelaksanaan Rencana aksi per triwulan berupa dokumen hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal yang memuat capaian target kinerja.
 - d. Rencana aksi kinerja sudah berjalan dinamis ; karena Monitoring dan evaluasi internal capaian kinerja sudah dilakukan secara berkala, akan tetapi masih ada beberapa data pemenuhan pada rencana aksi belum disertakan seperti masalah dan solusinya pada setiap capaian kinerja per triwulan.
 - e. Tidak diketahui apakah ada perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya; karena Monitoring dan evaluasi internal capaian kinerja yang seharusnya data diisi lengkap atas rencana aksi per triwulan seharusnya dievaluasi permasalahan dan solusi per triwulan, sehingga tidak diketahui apa permasalahan dan solusi serta apa upaya perbaikan atas kinerja triwulan sebelumnya.
 - f. Tidak diketahui apakah perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja mewujudkan kondisi hasil yang lebih baik ;

karena Monitoring dan evaluasi internal capaian kinerja yang seharusnya disertakan masalah dan solusi setiap kegiatan, sehingga hasil monitoring dan evaluasi internal capaian kinerja tidak dapat dianalisa apakah menunjukkan hasil yang lebih baik dari triwulan sebelumnya.

- g. Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan ; karena bidang/bagian belum melaksanakan monitoring dan evaluasi internal atas capaian kinerja yang menghasilkan laporan monitoring dan evaluasi internal atas capaian kinerja dan menyusun rencana aksi setiap triwulan pada tahun berjalan.
- h. Setiap Pegawai telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; telah merencanakan, mengukur/menghitung dan menginput capaian kinerja melalui aplikasi e-kinerja secara berkala, akan tetapi tidak dilaksanakan monev secara berkala.

2.1.2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja
 - a. Belum ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yg diformalkan, hanya ada SOP teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja nya saja.
 - b. Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yang disahkan oleh Pimpinan yaitu Keputusan Nomor : 900/167/Dishub/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Indikator Kinerja Utama
 - c. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP), yaitu Keputusan Pimpinan Nomor : 188.4/005/Tahun 2023 Tanggal 7 Februari 2023 tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.

2. Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja

- a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja, hal ini dinilai dari dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal capaian kinerja dan laporan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja serta rencana aksi yang ditandatangani oleh pimpinan.
- b. Data kinerja yang dikumpulkan sudah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan karena ada data realisasi fisik, keuangan dan data kinerja.
- c. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan yaitu data capaian kinerja dan realisasi fisik dan keuangan.
- d. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berkala, akan tetapi belum dibuktikan dengan tidak lengkapnya dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja terutama dokumen laporan hasil monitoring dan rencana aksi tidak lengkap pada tiap triwulannya.
- e. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang melalui aplikasi <https://esr.menpan.go.id>
- f. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- g. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

3. Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan datur dalam peraturan Perbub Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang , yang menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai variabel indikator pemberian / pengurangan tunjangan kinerja / penghasilan.
- b. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional karena belum ada peraturan, yang menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai

variabel indikator dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

- c. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) Organisasi yaitu ; belum ada evaluasi SOTK atas dasar hasil pengukuran kinerja.
- d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja ; yaitu telah dilakukan reviu dan perubahan atas renstra.
- e. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja ; yaitu belum ada kebijakan tertulis yang diputuskan atas dasar hasil pengukuran kinerja.
- f. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja ; yaitu telah ada rencana aksi sebagai penyesuaian aktifitas dalam mencapai kinerja pada tahun berjalan.
- g. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja ; yaitu adanya perubahan anggaran pada RKA tahun berjalan.
- h. Sudah ada hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang menganalisa/memuat perhitungan efisiensi anggaran atas capaian kinerja ; serta rencana aksi sebagai penyesuaian aktifitas dalam mencapai kinerja pada tahun berjalan.
- i. Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dibuktikan dengan belum ada hasil pengukuran kinerja berupa hasil monitoring capaian kinerja dan rencana aksi pada setiap unit/bidang di OPD
- j. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja; karena Pegawai telah merencanakan, mengukur/menghitung dan memperbaiki target kinerja berikutnya, serta menginput capaian kinerja melalui aplikasi e-kinerja secara berkala.

2.1.3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja
 - a. Dokumen Laporan Kinerja yaitu LKJIP tahun 2022 telah disusun.

- b. Dokumen Laporan Kinerja perangkat daerah telah disusun secara berkala per triwulan.
 - c. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan yaitu ditandatangani pimpinan.
 - d. Dokumen Laporan Kinerja perangkat daerah telah direviu oleh APIP.
 - e. Dokumen Laporan Kinerja OPD telah dipublikasikan yaitu melalui Website; <https://dishub.pemalangkab.go.id>
 - f. Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 telah disampaikan tepat waktu ; yaitu bulan Februari 2023.
2. Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja
- a. Dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar ; yaitu pedoman penyusunan LKjIP Permendagri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja; yaitu LKjIP pada BAB III telah memuat target, realisasi dan capaian kinerja.
 - c. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan ; yaitu LKjIP pada BAB III telah memuat perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
 - d. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yaitu LKjIP BAB III memuat perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam periode Renstra.
 - e. Dokumen laporan kinerja (LKjIP pada BAB III) telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
 - f. Dokumen laporan kinerja tidak dapat menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dikarenakan indikator perbandingannya berbeda; pada Dokumen LKjIP pada BAB III telah Memuat perbandingan realisasi kinerja antar kabupaten se-indonesia.

- g. Dokumen laporan kinerja (LKjIP BAB III) belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
 - h. Belum sepenuhnya dokumen laporan kinerja (LKjIP BAB III) menginfokan efisiensi kinerja atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
 - i. Belum sepenuhnya dokumen laporan kinerja (LKjIP BAB III) menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja
- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), dibuktikan telah ada pernyataan pertanggungjawaban pimpinan atas muatan materi dalam LKjIP pada lampiran.
 - b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai, yaitu tidak terdapat bukti dilaksanakannya rapat tentang pembahasan LKjIP.
 - c. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja ; yaitu LKjIP telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas dalam renja tahun berikutnya.
 - d. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja ; yaitu LKjIP telah digunakan dalam penyesuaian penyusunan anggaran (DPA/RKA) tahun berikutnya.
 - e. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja ; yaitu telah disajikan tingkat capaian kinerja pada Bab III LKjIP. tetapi analisis capaian kinerja belum maksimal.
 - f. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya ; yaitu LKjIP belum sepenuhnya digunakan penyesuaian perencanaan kinerja dalam renja tahun berikutnya.

- g. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi ; yaitu LKJIP telah mempengaruhi budaya kinerja organisasi ke arah yang lebih baik.

2.1.4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
 - a. Belum disusun Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Pemda Kabupaten Pematang Jaya; sesuai standar, saat ini menggunakan Permenpan-RB Nomor 88 tahun 2021.
 - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya telah dilaksanakan oleh APIP ; yaitu terbitnya LHE Nomor : 700 /37/EVS/2022 tanggal 26 Juli 2022.
 - c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang ; yaitu Penilaian AKIP pada tingkat OPD dilaksanakan Oleh APIP (nilai SAKIP Dinas Perhubungan tahun lalu = 63,05), kemudian pada tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kemenpan-RB.(nilai SAKIP = 68,93), akan tetapi monitoring evaluasi internal secara berkala tidak selalu dilakukan.
2. Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar; yaitu sesuai Permenpan-RB Nomor 88 tahun 2021.
 - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
 - c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai ; yaitu dengan metodologi kualitatif dan kuantitatif dan Teknik evaluasi ; checklist dokumen, tanya jawab dan observasi.
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
 - e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja.

- a. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti.
- b. Ada peningkatan Implementasi SAKIP karena rekomendasi untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja yang menghasilkan rencana aksi sebagian sudah ditindaklanjuti.
- c. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- d. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. Sudah ada perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

2.2. Rekomendasi.

Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang, Evaluator merekomendasikan beberapa perbaikan untuk peningkatan SAKIP sebagai berikut :

1. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang antaranya memuat : seluruh SOP terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk dijadikan dalam kumpulan ketentuan dasar dalam melakukan kegiatan serta memformalkan dokumen tersebut.
2. Pengukuran Capaian Kinerja agar dilakukan berjenjang yaitu;
 - 1) Capaian kinerja per bidang, sesuai dokumen perjanjian kinerja yang ditandatangani pejabat eselon III. Hasil kerjanya adalah data capaian kinerja per bidang, per triwulan yang dirangkum dari hasil kerja Individu sesuai bidang tugasnya.
 - 2) Capaian kinerja OPD, sesuai dokumen perjanjian kinerja yang ditandatangani Pejabat Eselon II atau Pimpinan OPD. Hasil Kerja adalah;
 - a) Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun 2023 OPD berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

- b) Rencana aksi OPD atas evaluasi capaian kinerja triwulan 1,2,3 dan 4 tahun' 2023 yang dirangkum dan dokumen rencana aksi per bidang per triwulan dan capaian kinerja OPD per triwulan berikutnya dilengkapi dengan permasalahan dan solusi pada setiap kegiatan.
 - c) Memformalkan dokumen hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal dan rencana aksi OPD.
 - d) Seluruh kegiatan efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan, mencantumkan masalah dan solusi terhadap efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan hendaknya dokumen laporan kinerja yang telah dibuat dipergunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi pada tahun-tahun berikutnya sehingga penyajian Informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
3. Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja kepada seluruh pegawai pada tiap jenjang bidang dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja terkait penetapan target kinerja yang akan diperjanjikan serta strategi yang akan dilakukan, serta memberikan *reward* dan *punishment* sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja.
 4. Melakukan rapat pembahasan LKjIP Tahun 2022 yang menghasilkan rencana aksi untuk perbaikan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2023).

lanjuti.
h baik,
hasil
dapat
Dinas

ANG

M

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Perhubungan memperoleh nilai **63,05** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

| No | Komponen yang Dinilai | Bobot (%) | Nilai |
|-----------------------------|---|------------|--------------|
| a. | Perencanaan Kinerja | 30 | 21,60 |
| b. | Pengukuran Kinerja | 30 | 19,20 |
| c. | Pelaporan Kinerja | 15 | 9,75 |
| d. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 12,50 |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100 | 63,05 |

3.1.2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 63,05 Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang termasuk dalam kategori penilaian **"BAIK" (B)** dengan interpretasi Baik (bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja).

3.2. Dorongan untuk implementasi SAKIP yang lebih baik.

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi /instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan.

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang.

Pematang, 7 Juni 2023
INSPEKTUR KABUPATEN PEMALANG

EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008

**BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2022
PADA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN PEMALANG**

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Pemalang telah dilakukan pembahasan dan pemutakhiran Tindak Lanjut sebagai berikut :

| No | Jenis Pengawasan | No./TGL LHP | JML REKOM | STATUS | | |
|----|---|--|-----------|--------|---|----|
| | | | | S | B | DP |
| 1 | Evaluasi AKIP tahun 2022 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang | 700/017/EVS/VI/2023 Tanggal 7 Juni 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 |

Pembahasan dilaksanakan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pemalang dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.

Dari hasil pembahasan dan pemutakhiran tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tahun 2023 dapat dinyatakan SELESAI.

EVALUATAN
Kasubag Bina Program dan Keuangan


Suheti, S.E.
NIP. 19660403 198603 2 011

EVALUATOR


Nursetiawati, Ners, M.H.Kes
Nip. 19791009 200504 2 001

KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN


Riyanto, S.IP
NIP. 19760226 199703 1 003

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP 2022

LHP Nomor : 700/017/EVSN/2023

Tanggal : 7 Juni 2023

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

| No | Rekomendasi | Rencana Aksi Tindak Lanjut | Penanggung jawab | Status/Progres Penyelesaian | | | Keterangan |
|----|---|--|--|-----------------------------|---|----|-------------------|
| | | | | S | B | DP | |
| 1 | Menyusun Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja yang antaranya memuat : seluruh SOP terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk dijadikan dalam kumpulan ketentuan dasar dalam melakukan kegiatan serta memformalkan dokumen tersebut. | Membuat Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja | Bina Program dan Keuangan | √ | | | dokumen terlampir |
| 2 | Pengukuran Capaian Kinerja agar dilakukan berjenjang yaitu; | Menyusun Capaian Kinerja Secara berjenjang | Sekretariat Bidang Angkutan Bidang Lalu Lintas UTPP UPKB | √ | | | dokumen terlampir |
| | 1) Capaian kinerja per bidang, sesuai dokumen perjanjian kinerja yang ditandatangani pejabat eselon III. Hasil kerjanya adalah data capaian kinerja per bidang, per triwulan yang dirangkum dari hasil kerja Individu sesuai bidang tugasnya. | | | | | | |
| | 2) Capaian kinerja OPD, sesuai dokumen perjanjian kinerja yang di tandatangani Pejabat Eselon II atau Pimpinan OPD. Hasil Kerja adalah; | | | | | | |
| | a) Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun 2023 OPD berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya. | | | | | | |
| | b) Rencana aksi OPD atas evaluasi capaian kinerja triwulan 1,2,3 dan 4 tahun' 2023 yang dirangkum dan dokumen rencana aksi per bidang per triwulan dan capaian kinerja OPD per triwulan berikutnya dilengkapi dengan permasalahan dan solusi pada setiap kegiatan. | | | | | | |
| | c) Memformalkan dokumen hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal dan rencana aksi OPD. | | | | | | |
| | d) Seluruh kegiatan efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan, mencantumkan masalah dan solusi terhadap efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan hendaknya dokumen laporan kinerja yang telah dibuat dipergunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi pada tahun-tahun berikutnya sehingga penyajian Informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. | | | | | | |
| 3 | Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja kepada seluruh pegawai pada tiap jenjang bidang dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja terkait penetapan target kinerja yang akan diperjanjikan serta strategi yang akan dilakukan, serta memberikan reward dan punishment sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja. | Membuat Sosialisasi dan Pemberian Reward dan Punishment kepada seluruh pegawai | Seluruh Pegawai | √ | | | dokumen terlampir |
| 4 | Melakukan rapat pembahasan LKJIP Tahun 2022 yang menghasilkan rencana aksi untuk perbaikan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2023). | Mengadakan rapat pembahasan LKJIP Tahun 2022 sebagai evaluasi untuk perbaikan ditahun selanjutnya, serta sebagai bahan untuk menyusun rencana aksi | Sekretariat Bidang Angkutan Bidang Lalu Lintas UTPP UPKB | √ | | | dokumen terlampir |

EVALUATOR

Nursetiawati S. Kep, Ners, M.H. Kes
NIP. 19791009 200504 2 001

Pemalang, 04 Agustus 2023
EVALUATAN
Kasubag Bina Program dan Keuangan

Suheli, S.E.
NIP. 19660403 198603 2 011



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Pemalang, 19 Maret 2024

Nomor : 000.9.2/0838/Organisasi
Sifat : "Penting"
Perihal : Rekomendasi atas LKjIP
Tahun 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Pemalang
Di-

PEMALANG

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, telah dilakukan revidi atas dokumen Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP). Untuk selanjutnya, kami sampaikan rekomendasi atas penyempurnaan dokumen LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketelitian dan kerapian dalam penulisan

Kurangnya kerapian dalam penyusunan dokumen LKjIP, jarak antar baris yang tidak sama, jarak antar kata terlalu jauh (*overspace*), tepi margin agar dirapihkan, tata letak penomoran subbab atau sub subbab agar lebih rapih dan penyajian tabel yang tidak rapih, penyajian gambar yang terlalu melebihi garis tepi margin dll.

Rekomendasi:

Perlu adanya kecermatan, ketelitian dan kerapian dalam menyusun dokumen secara menyeluruh.

2. Bab II

Terdapat perbedaan data dokumen perencanaan yang tercantum di dokumen resmi Renstra, dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah, maupun pada dokumen LKjIP (Tabel II.1 dan Tabel II.3).

Rekomendasi:

Diharapkan dapat menunjukkan keselarasan antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah sehingga validitas data dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bab III

IKM belum dibahas

Pada Akuntabilitas Kinerja agar ditambahkan pembahasan terkait IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), dimana hasil nilai IKM tahun 2022 diperoleh dari rata-rata IKM semester 1 dan semester 2.

Rekomendasi:

Diharapkan dapat menyajikan analisis kinerja IKM Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada sub bab 3 dengan judul Capaian Kinerja Lainnya.

4. Bab IV

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bab IV merupakan bab penutup yang berisi:

- a. Kesimpulan atas capaian sasaran kinerja berdasarkan skala peringkat kinerja atau berdasarkan pemenuhan target 100%;
- b. Masalah yang timbul selama proses pencapaian kinerja di tahun 2023; dan
- c. Strategi peningkatan kinerja/rencana tindak lanjut atas hasil pelaporan guna perbaikan di perencanaan pada tahun mendatang.

Rekomendasi:

Diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan.

5. Lampiran

Dokumen yang disajikan pada lampiran antara lain:

- a. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023;
- b. IKU Perangkat Daerah;
- c. LHE Inspektorat atas AKIP 2023;
- d. Tindak Lanjut atas LHE Inspektorat;
- e. Daftar Prestasi; dan
- f. Dokumentasi Inovasi.

Rekomendasi:

Diharapkan dapat menyajikan informasi sebagaimana di atas sehingga dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan.

Hasil perbaikan atas dokumen LKjIP sebagaimana tersebut di atas disertai dengan tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Tahun 2023 dari Inspektorat Kabupaten Pemalang dan dikirimkan kepada **Inspektur Kabupaten Pemalang dengan tembusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang c.q. Kepala Bagian Organisasi** dikirimkan paling lambat **Hari Rabu, 27 Maret 2024**. Pengiriman dokumen dalam bentuk **Softcopy format PDF dan telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah** melalui aplikasi Surat Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Kabupaten Pemalang (<https://newtnde.pemalangkab.go.id>).

Demikian hasil rekomendasi atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

an.BUPATI PEMALANG
SEKRETARIS DAERAH

U.b.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



Dr. Drs. SUPA'AT, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660805 199302 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, sebagai laporan;
 2. Kasubbag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang.
-

PRESTASI DINAS PERHUBUNGAN



Akreditasi B Pengujian Kendaraan Berotor Tahun 2018



Akreditasi B Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2020



Penghargaan Mudik Bareng Guyub Mudik Bahagia Tahun 2018



Top 10 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Pemalang 2020



Penghargaan Railway Safety Awards dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022

INOVASI DINAS PERHUBUNGAN

Inovasi Pembayaran KIR Non Tunai

agen
DUTA
Depot Uang Transaksi Aman

username anda

password anda

Login

CANCEL

 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

KONSTRUKSI KENDARAAN KHUSUS DAN

KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERHUBUNGAN

Bukti Pembayaran Retribusi

| | |
|--------------------|---|
| No. Uj | : PML.4306 |
| No. Kendaraan | : G0492VM |
| Nama | : RATOYO |
| Alamat | : DESA KEC. PITARUKAN RT. 07/1 PEMALANG |
| No. Rangka | : MHE554150A181134 |
| Ntem | : G15AD780127 |
| Tgl Habis Masa Uji | : 11-05-2022 |

Biaya Retribusi Yang Harus Dibayar

| | |
|------------------------|--------------|
| 1. Retribusi IBB-2025 | : Rp. 50.000 |
| 2. Denda | : Rp. 0 |
| 3. Plat Uji | : Rp. 0 |
| 4. Buku atau Kartu Uji | : Rp. 20.000 |
| jumlah | : Rp. 70.000 |

Layanan Untuk
Tanggal Pendaftaran
Nama Pelaysa

ID BILANG :
272022000001661

DASAR PERDAKAB PEMALANG
NO. 15 TAHUN 2018

Inovasi Sistem Parkir Elektronik



SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN NON TUNAI

TUJUAN APLIKASI SIPAREL INI ADALAH MEMPERMUDAH PENGAWASAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR SERTA MENINGKATKAN EFISIENSI KERJA DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH SEHINGGA PENYAJIAN LAPORAN DAPAT CEPAT DAN AKURAT.

PROSES BISNIS EKSTING



PROSES BISNIS EKSTING :

1. JURU PARKIR
2. KOORDINATOR LAPANGAN
3. BENDAHARA BIDANG
4. BENDAHARA DINAS
5. BANK JATENG
6. KAS DAERAH

PROSES BISNIS APLIKASI :

1. TAGIHAN OTOMASTIS OLEH E-PARKIR (KODE BILLING)
2. JURU PARKIR
3. KOORDINATOR LAPANGAN (BISA TANPA LEWAT KOORDINATOR LAPANGAN)
4. PEMBAYARAN RETRIBUSI NON TUNAI (ATM, IBANKING, MBANKING, AGEN LAKUPANDAI DAN QRIS)
5. KAS DAERAH

KODE BILLING APLIKASI

27152101001

| | |
|------------|--------------------------------|
| 27 | KODE WILAYAH PEMALANG |
| 15 | KODE OPD |
| 21 | TAHUN PEMBUATAN BILLING |
| 01 | KODE JENIS RETRIBUSI |
| 001 | KODE JUKUR PARKIR |

MANAJEMEN PARKIR



APIKEPOL




E-PARKIR PEMALANG



NOTIFIKASI WHATSAPP APLIKASI E-PARKIR

APLIKASI E-PARKIR



APIKEPOL



Contact Us

<https://dishub.pemalangkab.go.id>

@dishubpemalang

Dashboard Website Siparel

